



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Alfian Rhamdani als. Bendol als. Ndoli Bin Arifin; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun/27 November 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec./Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Alfian Rhamdani als. Bendol als. Ndoli Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN RHAMDANI Als BENDOL Als NDOLI Bin ARIFINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhankan pidana terhadap terdakwa ALFIAN RHAMDANI Als BENDOL Als NDOLI Bin ARIFINDengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih polos yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - b. 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip yang tiap plastic didalamnya terdapat 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/bungkus klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) boks/plastic klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
 - d. 1 (satu) pack plastic klip kosong ukuran 5x8 cm;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALFIAN RHAMDANI Als BENDOL Als NDOLI Bin ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat ditepi jalan Raya Depan Kantor Kelurahan Purbosuman, yang terletak di Jl. D.I Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal antara terdakwa ALFIAN RHAMDANI Als BENDOL Als NDOLI Bin ARIFIN yang memiliki hubungan pertemanan dengan saksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO dan mengetahui apabila terdakwa dapat menyediakan pil LL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekirapukul 17.00 Wibsaksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp yang intinya menanyakan apakah terdakwa memiliki pil LL dan kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya saksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO meminta cod di depan kantor Kelurahan Purbosuman pada pukul 21.30 Wib. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO bertemu didepan kantor Kelurahan Purbosuman, saksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan cara uang dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik terdakwa, kemudiansaksi ARDAYASEMA NUR MUHAMMAD DEWANGGA Als DEWO langsung mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir rpi lwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan/logo LL yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan didalam tas cangklong milik terdakwa;

Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 05524/NOF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 21547/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bawa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengky Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;
 - Bawa petugas dari satres narkoba polres ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa karena mengedarkan Pil "LL" dan kepada petugas Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada saksi Ardayusema Nur Muhammad Dewingga Als. Dewo;
 - Bawa Terdakwa menyerahkan/menjual pil Dobel L kepada saksi Dewo sudah dua kali ini, yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan waktunya terdakwa sudah lupa, dimana saat itu saksi Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" terdakwa ketemuan ditepi jalan raya depan kantor Kelurahan Purbosuman, Turut Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo. Dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang mana pada waktu itu saksi Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" waktu menyerahkan barang tersebut juga dengan cara ketemuan ditepi jalan raya depan kantor Kelurahan Purbosuman, turut Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan atau penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran 5 x 8 CM, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Dicki;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wib membeli Pil dobel L dari Dicki dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wildan Sifai Prasetyo, S.Ikom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib petugas dari satresnarkoba polres ponorogo berhasil mengamankan Dicki karena mengedarkan Pil "LL" kepada orang lain. Kemudian petugas melakukan pengembangan, dan tepat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kepada petugas Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada saksi Dewo;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil Dobel L kepada saksi Dewo sudah dua kali ini. yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pada waktu itu saksi Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" terdakwa ketemuan ditepi jalan raya depan kantor Kelurahan Purbosuman, turut Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo. Dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang mana pada waktu itu saksi Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" waktu menyerahkan barang tersebut juga dengan cara ketemuan ditepi jalan raya depan kantor Kelurahan Purbosuman, turut Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari tangan atau penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran 5 x 8 CM, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Dicki;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wib membeli Pil dobel L dari Dicki dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ardayusema Nur Muhammad Dewangga Als Dewo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekitar pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya depan Kantor Kelurahan Purbosuman, turut Jl. DI Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo, sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (lima belas) butir pil "LL" dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L adalah dari Terdakwa sendiri, dan sekitar bulan April 2023 saksi pernah bertanya kepada Terdakwa masalah pil dobel L melalui WA, apakah memiliki pil dobel L dan dijawab oleh Terdakwa ada;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah dua kali ini. yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, yang mana pada waktu itu saya membeli pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm. Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinjas di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini saksi berdinjas sebagai Apoteker di Depo farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" serta 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benarmengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar ;
- Bahwa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bawa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bawa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bawa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bawa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib saksi Ardayusema Als Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardayusema melalui telpon WA. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menanyakan apakah terdakwa memiliki pil dobel L dan terdakwa jawab ada;

- Bahwa kemudian saksi Ardayusema meminta untuk COD an didepan kantor Kelurahan Purbosuman. Kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi Ardayusema bertemu didepan kantor Kelurahan Purbosuman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ardayusema, kemudian saksi Ardayusema menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara uang tersebut dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa yang waktu itu Terdakwa bawa, kemudian saksi Ardayusema mengambil 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan didalam tas cangklong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah, dan bersamaan dengan itu Dicki mendatangi rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Dicki melalui telpon WA yang intinya Terdakwa meminta pil dobel L dan menyuruhnya untuk mengantarkan kerumah Terdakwa. Setelah itu berhenti didepan rumah terdakwa, lalu Divki menyerahkan barang berupa 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Pil dobel L tersebut diserahkan dengan cara dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa, kemudian Dicki meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa ambilkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Ardayusema;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ardayusema berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ardayusema dikemas kedalam plastic bening kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa saksi Ardayusema sudah dua kali ini membeli pil dobel L dari Terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih, dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa Petugas juga melakukan Penggeledahan Rumah dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ; serta 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran 5 x 8 CM. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil arna putih polos yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
2. 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip yang tiap plastic didalamnya terdapat 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/bungkus klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) boks/plastic klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;

4. 1 (satu) pack plastic klip kosong ukuran 5x8 cm;
5. 1 (satu) buah handphone merk Xiom Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib saksi Ardayusema Als Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dan mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardayusema melalui telpon WA. Yang intinya menanyakan apakah terdakwa memiliki pil dobel L dan terdakwa jawab ada;
- Bahwa kemudian saksi Ardayusema meminta untuk COD an didepan kantor Kelurahan Purbosuman. Kemudian pada pukul 21.30 Wib terdakwa dan saksi Ardayusema bertemu didepan kantor Kelurahan Purbosuman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ardayusema, kemudian saksi Ardayusema menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara uang tersebut dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa yang waktu itu Terdakwa bawa, kemudian saksi Ardayusema mengambil 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan didalam tas cangklong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah, dan bersamaan dengan itu Dicki mendatangi rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Dicki melalui telpon WA yang intinya Terdakwa meminta pil dobel L dan menyuruhnya untuk mengantarkan kerumah Terdakwa. Setelah itu berhenti didepan rumah terdakwa, lalu Divki menyerahkan barang berupa 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Pil dobel L tersebut diserahkan dengan cara dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa, kemudian Dicki meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung Terdakwa ambilkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Ardayusema;

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ardayusema berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ardayusema dikemas kedalam plastic bening kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa saksi Ardayusema sudah dua kali ini membeli pil dobel L dari Terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih, dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa Petugas juga melakukan Penggeledahan Rumah dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; serta 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran 5 x 8 CM. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfian Rhamdani Als. Bendol Als. Ndoli Bin Arifin dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;__

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *niat batin* melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilsttheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertulisankn huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pil yang bertulisankan huruf "LL" adalah *Triheksifenedil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dan ternyata awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardayusema Alias Dewo melalui telpon WA yang intinya menanyakan apakah Terdakwa memiliki pil dobel L dan Terdakwa jawab ada, lalu saksi Ardayusema Alias Dewo meminta untuk COD an didepan kantor Kelurahan Purbosuman;

Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Ardayusema Alias Dewo bertemu didepan kantor Kelurahan Purbosuman, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ardayusema Alias Dewo, kemudian saksi Ardayusema Alias Dewo menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara uang tersebut dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa yang waktu itu Terdakwa bawa kemudian saksi Ardayusema Alias Dewo langsung mengambil 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan didalam tas cangklong milik terdakwa. Setelah selesai Terdakwa langsung kembali kerumah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu Dicki mendatangi rumah Terdakwa, dimana Sebelumnya Terdakwa menghubungi Dicki melalui telpon WA yang intinya Terdakwa meminta pil dobel L dan menyuruhnya untuk mengantarkan kerumah terdakwa, setelah sampai didepan rumah terdakwa, lalu Dicki menyerahkan barang berupa 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dan pil dobel L tersebut diserahkan dengan cara dimasukkan langsung kedalam tas cangklong milik Terdakwa kemudian Dicki meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Ardayusema Alias Dewo;

Menimbang, bahwa saksi Ardayusema Alias Dewo sudah dua kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yang pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil doubel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Ardayusema Alias Dewo membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas melakukan Penggeledahan di rumah yang dihuni Terdakwa di Jl. DI Panjaitan No. 23A, Rt. 002 Rw. 003, Kel. Purbosuman, Kec/Kab. Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; serta 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran 5 x 8 CM. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Dicki pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 05524/NOF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 21547/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan obat jenis Triheksifénidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifénidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah pertimbangan diatas terhadap unsur kedua ini dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih polos yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip yang tiap plastic didalamnya terdapat 35 butir pil warna putih yang pada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/bungkus klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) boks/plastic klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) pack plastic klip kosong ukuran 5x8 cm, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN RHAMDANI Als. BENDOL Als. NDOLI Bin ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil warna putih polos yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - b. 1 (satu) kardus kemasan lem castol yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip yang tiap plastic didalamnya terdapat 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) boks/bungkus klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) boks/plastic klip yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
 - d. 1 (satu) pack plastic klip kosong ukuran 5x8 cm;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widayastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)